



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 500.3/309/2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN USAHA UMKM KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026.

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memberikan kontribusi yang sangat penting terhadap pergerakan roda perekonomian sehingga mendorong terciptanya berbagai aktifitas ekonomi dalam usaha mikro kecil menengah untuk memenuhi kebutuhan hidup, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Peralatan Usaha UMKM kegiatan Penelitian dan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32 1974 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3024);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas koperasi, Usaha Migro, dan Kecil, (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 100);
11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Nomor 500.3/075/2026 tanggal 04 Juni 2026 Perihal Permohonan Penerbitan Juknis Bantuan Peralatan Usaha Bagi Pelaku UKM Sumber Dana Otonomi Khusus Aceh T.A 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN USAHA UMKM KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026.**

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Peralatan Usaha UMKM kegiatan penelitian dan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Ini;

KEDUA : Petunjuk Teknis merupakan acuan dan pedoman pelaksanaan program penyerahan bantuan kegiatan penelitian dan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Kegiatan yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 22 Juni 2026


BUPATI ACEH TENGGARA
H.M.SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Gubernur ;
2. Ketua DPR Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara.



PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN USAHA UMKM KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026.

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Kewirausahaan dipandang penting karena mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong jumlah pelaku usaha yang memiliki kreatifitas dan inovasi yang berdaya saing, sehingga setiap pertumbuhan wirausaha diharapkan berpotensi adanya penyerapan tenaga kerja baru, oleh karena itu diperlukan berbagai upaya sinergitas mendukung Gerakan Kewirausahaan agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara dilihat dari rasio kewirausahaan terhadap jumlah penduduknya. Untuk itu pemerintah berupaya keras agar jumlah pelaku usaha terutama UMKM dapat terus meningkat dengan menciptakan wirausaha yang kreatif dan inovatif dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

UMKM merupakan salah satu sektor penggerak utama perekonomian nasional, apabila sektor UMKM terganggu maka ekonomi nasional akan terganggu, sebagaimana data Tahun 2025 jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mendominasi pelaku usaha di Indonesia hingga mencapai 65,5 juta atau 99 persen dari jumlah pelaku usaha di Indonesia, dan mampu menyerap tenaga kerja UMKM sebanyak 120 juta pekerja atau 97 persen, dan berkontribusi terhadap PDB nasional sebesar 61 persen menyerap investasi sebesar 61 persen dan mendorong ekspor nasional sebesar 15,7 persen. (Data Kementerian Koperasi dan UKM).

Potensi UMKM tersebut perlu didorong dengan penumbuhan wirausaha yang mampu memberikan motivasi sebagai pendorong perekonomian negara dengan menciptakan wirausahawan yang kreatif dan inovatif sebagai pelaku usaha yang mampu memproduksi barang/jasa, produk unggulan yang berdaya saing.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung membangkitkan dan pengembangan UMKM. Untuk Tahun Anggaran 2026 melalui Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara akan memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada UMKM dalam wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 214).

C. Maksud dan Tujuan

- Tujuan Bantuan Pemerintah

Maksud penyusunan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2026 Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai pedoman pelaksanaan Pemberian bantuan kepada UMKM sebagai peserta program dan stakeholder terkait agar dapat tersalurkan bantuan pemerintah dan/atau bantuan modal usaha sebagai stimulan bagi wirausaha untuk meningkatkan produktivitas usaha

Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2026 Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026 yaitu untuk meningkatkan rasio kewirausahaan UMKM dengan adanya peningkatan jumlah wirausaha yang kreatif, inovatif, produktivitas usaha yang tangguh dan mandiri dalam menghasilkan barang dan/atau jasa yang memiliki nilai tambah dan berdaya saing yang mampu menyerap tenaga kerja terutama di daerah pasca bencana, daerah tertinggal, daerah perbatasan/terdepan/terluar.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan Program Bantuan Peralatan Usaha Bagi UMKM Tahun 2026 ini terdiri dari:

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Ruang Lingkup
- E. Pengertian

BAB II Pelaksanaan

- A. Organisasi Pelaksana
- B. Tugas dan Fungsi
- C. Pemberian Bantuan, Bentuk, Rincian dan Nilai Program Bantuan Peralatan Usaha Bagi UMKM
- D. Persyaratan dan Prosedur Penerima Program Bantuan Peralatan Usaha Bagi UMKM

BAB III Monitoring dan Evaluasi

BAB IV Ketentuan Penutup

Lampiran

E. PENGERTIAN

- a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2026 adalah bantuan prasarana dan sarana kepada UMKM adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat klaster UMKM.

- b. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dalam Undang Undang ini.
- c. Wirausaha adalah setiap orang yang memiliki jiwa kewirausahaan dan menjalankan kewirausahaan.
- d. Kewirausahaan adalah aktifitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan.
- e. Penerima Program Bantuan adalah UMKM yang memiliki ide bisnis dan memiliki rintisan usaha serta berpotensi untuk dikembangkan kapasitas usahanya.
- f. Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara yang bertugas untuk melakukan konfirmasi kelengkapan proposal dan dokumen persyaratan yang diajukan oleh Perangkat Daerah.
- g. Tim Penilai dan Seleksi adalah pihak independen yang bertugas untuk memeriksa dan melakukan penilaian serta seleksi terhadap kelengkapan persyaratan, dokumen serta kelayakan proposal.

BAB II PELAKSANAAN

A. Organisasi Pelaksanaan

Organisasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2026 adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara.

B. Tugas dan Fungsi

1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Transmigrasi
 - a. Melakukan Sosialisasi Program Bantuan UMKM;
 - b. Melakukan Koordinasi Penyelenggaraan Program Bantuan UMKM;
 - c. Menyelenggarakan Pengadaan Barang dan Jasa untuk barang bantuan;
 - d. Membentuk Tim Pelaksana dan Tim Penilai seleksi penerima bantuan;
 - e. Memberikan surat pengantar sebagai dukungan atau rekomendasi terhadap nama-nama calon penerima bantuan yang telah diverifikasi dan diusulkan oleh tim untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - f. Menyelenggarakan penyerahan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tim Pelaksana
 - a. Menerima dan mengkonfirmasi kelengkapan dokumen proposal yang diusulkan oleh calon penerima bantuan;
 - b. Menyerahkan dokumen yang telah dikonfirmasi kepada tim penilai dan seleksi;
 - c. Menyelenggarakan penatausahaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Tim Penilai dan Seleksi

- a. Memeriksa, menilai dan menyeleksi berkas usulan yang disampaikan oleh tim pelaksana;
- b. Membuat Berita Acara hasil penilaian dan seleksi;
- c. Mengusulkan kepada Kepala Dinas calon penerima bantuan berdasarkan proses penilaian dan seleksi yang telah dilakukan untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan;

C. Pemberian Bantuan, Bentuk, Rincian dan Nilai Program Bantuan Dana Bagi Wirausaha.

Program Bantuan UMKM diberikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara bersumber dari APBK dalam bentuk barang dengan rincian sebagai berikut:

No.	JENIS BARANG	JUMLAH	KET
1.	Peralatan Usaha Mesin Pemeras Tebu	15 Unit	
2.	Peralatan Usaha Mesin Jahit	20 Unit	
3.	Peralatan Usaha Mesin Cup Sealer	31 Unit	
4.	Peralatan Usaha Alat Tempel Ban dan Compressor	10 Set	
5.	Peralatan Usaha Alat Doorsmeer	10 Unit	
6.	Peralatan Usaha Stelling	200 Unit	
7.	Peralatan Usaha Alat Cukur/Pangkas	20 Unit	
8.	Peralatan Usaha Mesin Sablon Cup	5 Unit	
9.	Peralatan Usaha Mesin Ice Cub	5 Unit	
10.	Peralatan Usaha Mesin Pemeras Santan	5 Unit	

D. Persyaratan dan Prosedur Penerima Program Bantuan Dana Bagi Wirausaha.

1. Persyaratan Penerima Program Bantuan

- a. Calon Penerima Bantuan UMKM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Memiliki Usaha atau berprofesi Pelaku UMKM.
- 2) Belum pernah menerima bantuan peralatan dengan jenis yang sama dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara .
- 3) Memiliki kemauan yang kuat untuk memajukan usahanya dan dapat dipercaya.
- 4) Diutamakan pelaku usaha dan /atau Surat Keterangan Usaha dari Pengulu Kute.
- 5) Tidak berstatus sebagai Pegawai ASN, Anggota TNI/POLRI dan Karyawan BUMN/BUMD.

- b. Permohonan dibuat dalam bentuk proposal yang menjelaskan usaha yang ada saat ini, dan lokasi usaha yang disahkan oleh Pengulu Kute untuk membenarkan semua isi proposal, serta melampirkan :

- 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk domisili dalam wilayah Aceh Tenggara;
- 

2) Menandatangani surat pernyataan yang berisi :

- Bersedia memelihara/merawat peralatan yang diberikan dengan baik dan benar serta mendengarkan saran dan penyuluhan dari petugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi yang telah ditunjuk;
- Berjanji tidak menjual atau memindah tangankan peralatan yang telah diberikan

2. Tata cara Pengajuan Proposal

- a. Calon penerima Program mengajukan permohonan dalam bentuk proposal Bantuan UMKM kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara melalui Panitia Pelaksana;
- b. Panitia Pelaksana memeriksa kelengkapan proposal;
- c. Panitia Pelaksana memberikan tanda terima proposal kepada pemohon; dan
- d. Tim Pelaksana akan meneruskan seluruh berkas kepada Tim Penilai dan Seleksi.

3. Seleksi Proposal

- a. Tim Penilai dan Seleksi melakukan penilaian dan seleksi terhadap proposal yang diajukan disertai dengan peninjauan ke lokasi usaha pemohon;
- b. Membuat berita Acara hasil penilaian dan seleksi;
- c. Tim Penilai dan Seleksi menyampaikan hasil seleksi yang layak mendapat bantuan kepada Kepala Dinas.

4. Penetapan Penerima Program Bantuan Peralatan Usaha Bagi UMKM:

- a. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi mengajukan permohonan penetapan penerima bantuan UMKM kepada Bupati dengan melampirkan berita acara hasil penilaian dan seleksi; dan
- b. Penetapan Keputusan Bupati paling sedikit memuat nama, alamat sesuai KTP, alamat usaha, dan bantuan yang diberikan.

5. Prosedur Penyerahan Bantuan

- a. Bantuan diserahkan kepada pelaku UMKM yang telah ditetapkan sebagai penerima;
- b. Penyerahan bantuan dilakukan oleh Bupati Aceh Tenggara dilengkapi dengan berita acara serah terima dan dokumentasi;
- c. Program bantuan peralatan tidak dikenakan pungutan biaya apapun dengan dalih dan alasan apapun yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

6. Resiko dan Tanggung jawab

- a. Tanggung jawab terhadap peralatan bantuan Pemerintah oleh Penerima Bantuan ;
 - b. Penerima Bantuan bertanggung jawab terhadap Peralatan yang telah diberikan;
 - c. Bila peralatan bantuan diperjualbelikan/dipindah tangankan oleh Penerima Bantuan kepada Pihak lain atau dibawa keluar daerah dengan dalih apapun, maka Penerima Bantuan dan pembeli akan diproses secara hukum oleh Aparat Penegak Hukum dan peralatan tersebut akan ditarik kembali oleh Pemerintah untuk dikelola lebih lanjut.
- 

BAB IV

PENGAWASAN

Pengawasan bantuan Peralatan dapat dilakukan :

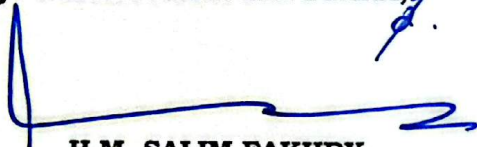
1. Pengawas Fungsional yang terdiri dari :
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
 - c. Inspektorat Aceh; dan
 - d. Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pengawasan melekat dilakukan oleh Aparat Pemerintah yang mempunyai tugas dan tanggungjawab pembinaan melalui Tim yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

Petunjuk Teknis (JUKNIS) ini merupakan acuan bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha. Keberhasilan pengembangan usaha sangat tergantung pada komitmen semua pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan pengembangan usaha di Kabupaten Aceh Tenggara. Dalam hal ini, diberikan kesempatan yang luas bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara untuk merancang kegiatan secara tepat dan bekerja lebih optimal dengan komitmen yang kuat dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, penyuluhan dan perawatan terhadap perkembangan usaha yang diberikan kepada pelaku usaha.

Apabila terdapat hal-hal yang belum jelas dalam rangka implentasi JUKNIS ini dapat dikoordinasikan dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara.

 **BUPATI ACEH TENGGARA,**

H.M. SALIM FAKHRY

